

TINDAK PIDANA TERORISME DAN UPAYA PENCEGAHAN MELALUI DERADIKALISASI

Yasmirah Mandasari Saragih¹, Restika Ndruru², Mus Mulyadi³, Ibrahim⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: yasmirahmandasari@gmail.com, restikandruru7@gmail.com, musmulyadi73@gmail.com, ibrahimnasution14@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang ditujukan terhadap orang atau kelompok orang, atau merusak fasilitas publik dengan tujuan ideologis, politik, atau keamanan. Terorisme memiliki karakteristik yaitu merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan atau mengacaukan kedaulatan bangsa dan negara. Artinya, terorisme bukan hanya sekedar kejahatan biasa melainkan juga memiliki tujuan ideologis atau politis dan dilakukan dengan cara kekerasan yang membuat masyarakat merasa takut atau panik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan definisi yang lebih rinci mengenai tindak pidana terorisme, mencakup berbagai tindakan persiapan, percobaan, pembantuan, hingga pelaksanaan aksi teror itu sendiri. Ada berbagai bentuk-bentuk tindakan terorisme di Indonesia dan ada upaya pencegahan tindak pidana terorisme yaitu melalui deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat.

Kata Kunci : Terorisme, Upaya Pencegahan, Deradikalisasi

ABSTRACT

The crime of terrorism is an act that uses violence or the threat of violence to create an atmosphere of terror or fear on a widespread basis, aimed at people or groups of people, or damaging public facilities with ideological, political, or security objectives. Terrorism is characterized as an unlawful act committed systematically with the aim of destroying or disrupting the sovereignty of the nation and state. This means that terrorism is not just an ordinary crime but also has ideological or political goals and is carried out by means of violence that makes people feel afraid or panic. Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 on the Amendment to Law Number 15 of 2003 on the Eradication of the Criminal Acts of Terrorism provides a more detailed definition of the criminal act of terrorism, including various acts of preparation, attempt, assistance, and the execution of the terrorist act itself. There are various forms of acts of terrorism in Indonesia and there are efforts to prevent criminal acts of terrorism, namely through deradicalization, which is a proactive step and requires caution with consideration of the plurality of Indonesian society and the vulnerability of plurality to social conflict in society.

Keywords: Terrorism, Motive, Deradicalization

PENDAHULUAN

Di Indonesia, situasi dan kondisi zaman ikut mempengaruhi dan menentukan skala dan intensitas teror. Pemicu teror antara lain merebaknya pertentangan ideologi, maraknya fanatisme agama, munculnya pemberontakan separatisme, serta upaya rezim membentengi dan

melanggengkan kursi kekuasaannya. Orang-orang yang berseberangan dengan pemikiran sang penguasa garisnya jelas yakni mereka berada di luar sistem dan dianggap musuh negara. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa, serta musuh dari semua agama di dunia ini (Handoko, 2019). Terorisme pada saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional bahkan internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi diberbagai negara telah terkoptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta mempunyai hubungan dan mekanisme kerjasama satu sama lain, baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung (Setiawan, et, al, 2020).¹

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serius terhadap seseorang atau lebih, kerugian terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang atau lebih, penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik, penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi, dan penggunaan atau ancaman yang menggunakan senjata api dan bahan peledak. Tindak pidana terorisme sangat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya melalui penerapan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam praktik, dari hasil analisis yuridis terdapat beberapa pasal yang dianggap krusial

¹ Subari, A.A., Razak, A., & Badaru, B. (2024). "tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana ". *Journal of lex Theory*. 5 (2)

yang dapat menimbulkan multitafsir dan dikhawatirkan dapat disalah-gunakan dalam penerapannya, yang dirasakan dapat memperkosa hak- hak azasi manusia.²

Terorisme diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal. Tindakan terorisme dilakukan

dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan mereka diakui dan dihargai. Terorisme memiliki motif sebagai berikut:

1. Motif politik, melakukan terror dengan tujuan politik.
2. Motif ekonomi, terorisme yang bermotifkan ekonomi, yakni mencari keuntungan secara material sebanyak-banyaknya, biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan (crime organizations).
3. Motif penyelamatan (salvation) motif ini bertalian erat dengan ajaran sekte-sekte aliran kepercayaan.
4. Motif balas dendam terorisme dengan motif ini biasanya dilakukan pelaku individual, atau kelompok-kelompok kecil terorganisir maupun organisasi-organisasi kejahatan.
5. Kegilaan (madness) pelaku dengan motif ini biasanya melakukan terorisme berakar dari adanya penyimpangan psikologis.³

Terorisme di Indonesia bukanlah hal yang baru, dari zaman orde lama, orde baru sampai zaman reformasi serkarang ini serangkaian aksi terorisme sering terjadi. Akan tetapi, aksi terorisme di indonesia masih menunjukkan pola-pola klasik seperti melakukan penculikan, pembunuhan, penyenderaan dan sebagainya. Awal reformasi aksi-aksi terorisme kerap kita saksikan dimulai dari serangkaian peledakan seperti mesjid atau gereja. Perkembangan teknologi dan informasi telah menjadikan ancaman terorisme semakin serius dan kompleks karena ketersediaan sumber daya dan atau metode baru. Globalisasi juga memungkinkan terjadinya intraksi lintas perbatasan secara bebas yang mempermudah perkembangan jaringan kejahatan

²Abdullah,M.S. (2021). "Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia". Legalitas Jurnal Hukum. 13 (1)

³ Citranu. (2020). "Tindak Pidana Berdasarkan Perpektif Belom Bahadat". Jurnal Ilmu Hukum. 3 (1)

lintas negara (perdagangan senjata api ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang dan pencucian uang). Oleh karena itu upaya pemberantasan terorisme tidak mungkin dilakukan hanya secara rasional semata.⁴

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah didalam jurnal ini adalah bagaimana tentang “Analisis Tindak Pidana Terorisme Dan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronasi hukum. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode yuridis normatif adalah penulisan kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan data-data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer seperti kumpulan peraturan-peraturan, bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana hukum, maupun bahan hukum tersier yang meliputi bahan-bahan bersumber dari internet. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normative kualitatif, yaitu dengan mengkaji serta menganalisis data tanpa diagram ataupun angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer yaitu berupa peraturan-peraturan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia yang relevan dengan permasalahan yang dikaji;
2. Sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku dokumentasi, dan pustaka;
3. Sumber bahan hukum tersier berdasarkan sumber-sumber informasi di internet.⁵

⁴ Miski, M. (2021). “Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”. *Jurnal Perbandingan Hukum*. 9 (1)

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Terorisme

Secara umum, tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang ditujukan terhadap orang atau kelompok orang, atau merusak fasilitas publik dengan tujuan ideologis, politik, atau keamanan. Terorisme memiliki karakteristik yaitu merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan atau mengacaukan kedaulatan bangsa dan negara. Artinya, terorisme bukan hanya sekedar kejahatan biasa melainkan juga memiliki tujuan ideologis atau politis dan dilakukan dengan cara kekerasan yang membuat masyarakat merasa takut atau panik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan definisi yang lebih rinci mengenai tindak pidana terorisme, mencakup berbagai tindakan persiapan, percobaan, pembantuan, hingga pelaksanaan aksi teror itu sendiri.⁶

Kanter dan sianturi memberikan definisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.⁷

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Tindak pidana terorisme dikenal sebagai aksi terorisme dan merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan. Tindak pidana terorisme dapat dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau

⁵Mulyadi.,Nuridin,A.A.,Anjani,A.A.,Alamsyah,F.D.,Sifana,F.,Yudistio,M.A.,Maulana,M.K.,Rabbani,R.A.A. (2024).”Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Prespektif Kriminologi”. *Media Hukum Indonesia* 2 (2)

⁶ Tindak Pidana Terorisme : Pengertian, Jenis, Dan Sanksi Hukum Di Indonesia. <https://perqara.com/blog/tindak-pidana-terorisme/>. Di akses 13 Juni 2025

⁷ Yasmirah Mandasari Saragih.,&Alwan Hadiyanto. (2021). ”Pengantar Teori Kriminologidan Teori Hukum Pidana”. *Cattleya Darmaya Fortuna*. <https://books.google.co.id>

rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, unsur-unsur tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain.
2. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.
3. Dilakukan dengan maksud untuk menakut-nakuti masyarakat atau sekelompok masyarakat, atau pemerintah, atau badan internasional, atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, atau mengancam integritas wilayah dan kedaulatan negara.
4. Dilakukan dengan cara melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Nasution (2012), bentuk-bentuk tindakan terorisme adalah sebagai berikut:

A. Peledakan bom/pengeboman

Pengeboman adalah taktik yang paling umum digunakan oleh kelompok teroris dan merupakan aksi teror yang paling populer dilakukan karena selain mempunyai nilai mengagetkan (shock value), aksi ini lebih cepat mendapat respon karena korbannya relatif lebih banyak. Selain itu pengeboman juga sebagai salah satu yang paling sering digunakan dan paling disukai karena biayanya murah, bahannya mudah didapat, mudah dirakit dan mudah digunakan serta akibatnya bisa dirasakan langsung dan dapat menarik perhatian publik dan media massa.

B. Pembunuhan

Pembunuhan adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih digunakan

hingga saat ini. Dengan model pembunuhan yang sering digunakan yaitu pembunuhan terpilih/selektif, yaitu tindakan serangan terhadap target atau sasaran yang dipilih atau pembunuhan terhadap figur yang dikenal masyarakat (public figure) dengan sasaran pejabat pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat keamanan. Semakin tinggi tingkatan target dan semakin memperoleh pengamanan yang baik, akan membawa efek yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat.

C. Pembajakan

Pembajakan adalah perebutan kekuasaan dengan paksaan terhadap kendaraan dipermukaan, penumpang-penumpangannya, dan/atau barang-barangnya. Dengan kata lain, pembajakan adalah kegiatan merampas barang atau hak orang lain. Pembajakan yang sering dilakukan oleh para teroris adalah pembajakan terhadap sebuah pesawat udara, karena dapat menciptakan situasi yang menghalangi sandera bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang melibatkan sandera-sandera dari berbagai bangsa dengan tujuan agar menimbulkan perhatian media atau publik.

D. Penghadangan

Aksi terorisme juga sering menggunakan taktik penghadangan. Dimana penghadangan tersebut biasanya telah dipersiapkan terlebih dahulu secara matang oleh para teroris dengan melakukan berbagai latihan-latihan terlebih dahulu, serta perencanaan medan dan waktu. Oleh karena itu taktik ini disinyalir jarang sekali mengalami kegagalan.

E. Penculikan dan Penyanderaan

Penculikan adalah salah satu tindakan terorisme yang paling sulit dilaksanakan, tetapi bila penculikan tersebut berhasil, maka mereka akan mendapatkan uang untuk pendanaan teroris atau melepaskan teman-teman seperjuangan yang di penjara serta mendapatkan publisitas untuk jangka panjang. Sementara itu, perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme sangatlah tipis. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan menyebabkan konfrontasi atau perlawanan dengan penguasa setempat. Misi penyanderaan sifatnya kompleks dari segi penyediaan logistik dan berisiko tinggi, termasuk aksi penculikan, membuat barikade dan penyanderaan (mengambil alih sebuah gedung dan aksi mengamankan sandera).

F. Perampokan

Taktik perampokan biasa dilakukan para teroris untuk mencari dana dalam membiayai operasional-nya, teroris melakukan perampokan bank, toko perhiasan atau tempat lainnya. Karena kegiatan terorisme sesungguhnya memiliki biaya yang sangat mahal. Perampokan juga dapat digunakan sebagai bahan ujian bagi program latihan personil baru.

G. Pembakaran dan Penyerangan dengan Peluru Kendali (Firebombing)

Pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali lebih mudah dilakukan oleh kelompok teroris yang biasanya tidak terorganisir. Pembakaran dan penembakan dengan peluru kendali diarahkan kepada hotel, bangunan pemerintah, atau pusat industri untuk menunjukkan citra bahwa pemerintahan yang sedang berkuasa tidak mampu menjaga keamanan objek vital tersebut.

H. Serangan Bersenjata

Serangan bersenjata oleh teroris telah meningkat menjadi sesuatu aksi yang mematikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Teroris Sikh di India dalam sejumlah kejadian melakukan penghentian bus yang berisi penumpang, kemudian menembak sekaligus membunuh seluruh penumpang yang beragama hindu yang berada di bus tersebut dengan menggunakan senapan mesin yang menewaskan sejumlah korban, yaitu anak-anak, wanita dan orang tua seluruhnya.

I. Penggunaan Senjata Pemusnah Massal

Perkembangan teknologi tidak hanya berkembang dari dampak positifnya untuk membantu kehidupan umat manusia, akan tetapi juga membunuh umat manusia itu sendiri dengan kejam. Melalui penggunaan senjata-senjata pembunuh massal yang sekarang mulai digunakan oleh para terorisme dalam menjalankan tujuan dan sebagai salah satu bentuk teror yang baru dikalangan masyarakat.

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi

Upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Program

deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap keliru dan menyimpang. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi:

A. Pendekatan preventif

Pendekatan preventif dilakukan untuk mencegah seseorang menjadi radikal. Metode ini dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, kampanye anti-radikalisme, dan optimalisasi tugas dan fungsi intelijen kepolisian.

- a. Pendidikan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah radikalisme. Pendidikan dapat memberikan pemahaman yang benar tentang agama, demokrasi, dan toleransi;
- b. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan penyuluhan langsung. Sosialisasi dapat memberikan informasi tentang bahaya radikalisme dan cara-cara untuk menghindarinya;
- c. Kampanye anti-radikalisme atau kontra-radikalisasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, diskusi, dan lomba.
- d. Optimalisasi tugas dan fungsi intelijen kepolisian. Polisi memiliki tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, intelijen kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi terorisme

B. Pendekatan kuratif

Pendekatan kuratif dilakukan untuk mengubah pemikiran radikal seseorang yang sudah terpapar paham radikal. Metode ini dilakukan melalui pendekatan psikologis, agama, dan sosial.

- a. Pendekatan psikologis dapat dilakukan untuk membantu seseorang memahami akar penyebab radikalismenya. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh psikolog atau psikiater;

- b. Pendekatan agama dapat dilakukan untuk membantu seseorang kembali kepada ajaran agama yang benar. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh ulama atau tokoh agama;
- c. Pendekatan sosial dapat dilakukan untuk membantu seseorang berintegrasi kembali ke masyarakat. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau komunitas.⁸

KESIMPULAN

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Tindak pidana terorisme dapat dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain.

Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Ada berbagai bentuk-bentuk tindakan terorisme di Indonesia dan ada upaya pencegahan tindak pidana terorisme yaitu melalui deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Subari,A.A.,Razak,A.,&Badaru,B. (2024). "*tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana*". Journal of lex Theory. 5 (2)

Abdullah,M.S. (2021). "*Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia*". Legalitas Jurnal Hukum. 13 (1)

⁸ Ainurridho, I.,Saktiswara,S.N.,Purba,I.P.S.B.,Simatupang,G.O.,Sitanggang,A.B.,&Darusman,Y.M. (2023). "*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 2018*". Jurnal IKAMAKUM. 3 (1)

- Citrano. (2020). *"Tindak Pidana Berdasarkan Perpektif Belom Bahadat"*. Jurnal Ilmu Hukum. 3 (1)
- Miski,M. (2021). *"Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif"*. Jurnal Perbandingan Hukum. 9 (1)
- Mulyadi.,Nurdin,A.A.,Anjani,A.A.,Alamsyah,F.D.,Sifana,F.,Yudistio,M.A.,Maulana,M.K.,Rabbani,R.A. A. (2024).*"Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Prespektif Kriminologi"*. *Media Hukum Indonesia* 2 (2)
- [https:// https://perqara.com/blog/tindak-pidana-terorisme/](https://perqara.com/blog/tindak-pidana-terorisme/)Tindak Pidana Teororisme Pengertian, Jenis, Dan Sanksi Hukum Di Indonesia. Di akses 13 Juni 2025
- Yasmirah Mandasari Saragih.,&Alwan Hadiyanto. (2021). *"Pengantar Teori Kriminologidan Teori Hokum Pidana"*. Cattleya Darmaya Fortuna. <https://books.google.co.id>
- Ainurridho, I., Saktiswara, S.N., Purba, I.P.S.B., Simatupang, G.O., Sitanggang, A.B., &Darusman, Y.M. (2023). *"Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 2018"*. Jurnal IKAMAKUM. 3 (1)
- Mahendra,R.,Widodo,P.,Saragih,H.J.R.,Suwarno,P.,Widodo.,&Yulianto,B.A. (2023). *"Pencegahan Ancaman Penyebaran Radikalisme Dan Terorisme Oleh BNPT Di Wilayah Kemaritiman Sebagai Upaya Pertahanan Negara Republik Indonesia"*. Jurnal Kewarganegaraan. 7 (1)
- Leorocha,f.,Widodo,P.,Sukendro,A.,Saragih,H.J.R.,&Suwarno,P.(2023). *"Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme yang Mengarah Pada Terorisme"*. Jurnal Kewarganegaraan. 7 (1)
- Mafazi,A.,&Bahroni,A. (2021). *"Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia"*. Jurnal Cakrawala Hukum. 12 (2)
- Muladi, & Arief, B. N. (2021). Teori-teori dan kebijakan pidana. Genta Publishing.
- Moeljatno. (2021). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta
- Laksono,L.J. (2024). *"Dampak Psikososial Terorisme Pada Masyarakat:Sebuah Analisis Dari Radikalisasi Hingga Proses Deradikalisasi"*. <http://digilib.iblam.ac.id>
- Yasmirah Mandasari Saragih. (2020). Pengantar hukum pidana: Transisi hukum pidana di Indonesia. CV. Tungga Esti.
- .